



UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KELURAHAN PEKAYON

IZIN PENDIRIAN

SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Nomor : 10 /A6/31.75.05.1005/-1.851.192/2017

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Surat Keputusan Lurah Pekayon Nomor - tentang Pembentukan Pengurus Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB) PAUD PAUD RUMAH BERMAIN BINTANG Kelurahan Pekayon Kecamatan Pasar Rebo Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pekayon dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada :

Nama Sekolah : PAUD RUMAH BERMAIN BINTANG

Alamat : Jl. Lapan V No. 32A RT. 012/001 Kel. Pekayon Kec. Pasar Rebo, Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : Hj. TUTI RACHMAN, S.Pd.I

Pimpinan Yayasan : Hj. TUTI RACHMAN, S.Pd.I

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada Tanggal 03 Oktober 2017

Kepala Unit Pelaksana
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kelurahan Pekayon



INDAH ANDRIATI, ST
NIP. 197904172010012020



Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip

